

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ajaran Islam pada dasarnya mengandung ajaran yang absolut, yang sering dianggap bersifat statis, sehingga tidak sejalan antara agama yang bersifat statis dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Namun, Islam tidak pernah melarang seluruh umatnya maju dan memodernisasi. Salah satu hal yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya pada ilmu pengetahuan. Islam sangat mendukung penelitian atau eksperimen umatnya dengan, salah satunya di bidang teknologi, selama tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain atau lingkungan. Al-Qur'an dan Hadits mengajak umat Islam untuk mencari dan memperoleh ilmu, serta menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Qur'an, kata ilmu digunakan lebih dari 780 kali. Batas ilmu dalam Islam adalah umat Islam harus mencari ilmu yang bermanfaat dan dilarang mempelajari ilmu yang tidak berguna¹.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama pada zaman ini, mengalami transformasi yang cepat dan inovasi yang terus berkembang. Kemajuan ini memberikan berbagai kemudahan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.² Kemajuan teknologi tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk mendukung terciptanya karya seni, budaya, sastra, dan bidang keilmuan lainnya yang bersumber dari kecerdasan manusia itu sendiri. Hasil dari daya kreasi manusia bisa bermacam-macam, dan untuk menghargai pencapaian tersebut, manusia perlu mengakui karyanya dan menjaga keberadaannya dengan melindunginya melalui hak cipta.³

¹ Baso Hasyim, 'Islam Dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam)', *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14.1 (2017), 127–39.

² Sumargono, 'Sejarah Perkembangan Internet Dan Kebutuhan Informasi Era Online Dalam Dunia Pendidikan', *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 2016, 1.

³ Khoriul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2017.

Hak cipta mencakup dua aspek, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, sementara hak moral memberikan hak kepada pencipta untuk diakui atas karyanya, bahkan jika hak ekonominya telah dialihkan, dan hak ini tidak dapat dicabut tanpa alasan. Dalam konteks hak ekonomi, pencipta memiliki hak untuk menggandakan, mengumumkan, dan mentransfer karyanya. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak cipta, manusia mulai memahami adanya hak baru di luar kepemilikan fisik. Pengakuan terhadap berbagai inovasi dan karya baru yang dibuat oleh individu dan kelompok menghasilkan konsep yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴

Hak cipta merupakan bagian integral dari hak kekayaan intelektual yang memiliki cakupan perlindungan yang luas, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer. Dalam konteks kontemporer, manusia terus menghasilkan beragam karya, termasuk di bidang seni seperti film, yang merupakan karya audiovisual yang juga dikenal sebagai sinematografi. Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak yang antara lain berupa film, animasi, dokumenter, reportase dan iklan. Perkembangan film di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat. Hal ini disebabkan banyaknya film Indonesia yang masuk ke dunia perfilman internasional. Seorang produser film menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang, seringkali mencapai angka yang mengejutkan untuk menghasilkan film berkualitas tinggi yang nantinya akan sangat dihargai oleh publik. Jika masyarakat puas dengan film yang mereka tonton, produser film bisa meraup untung, tak jarang triliunan rupiah dari film yang mereka buat.

Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya di era digital, juga membawa konsekuensi negatif, termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi saat ini adalah pembajakan film. Pembajakan film menjadi lebih umum dan lebih mudah diakses oleh masyarakat berkat kemudahan teknologi. Orang yang mengedarkan

⁴ Khairul, *Hak Kayaan Intelektual*, 2017.

film tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak yang sepenuhnya memegang hak cipta dan orang yang menontonnya juga dapat menonton film tersebut secara langsung tanpa membayar sebagaimana apabila menonton film di bioskop atau di aplikasi streaming legal. Industri perfilman terkena dampak negatif dari pembajakan atas karya cipta film oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Detikhot melaporkan, Joko Anwar mengungkapkan bahwa berdasarkan perkiraan kasar hampir 70% film Indonesia rugi setiap tahunnya. Hal ini berarti apabila terdapat 140 film Indonesia yang dirilis, 94 film di antaranya tidak balik modal. Lantas apabila dari satu produksi film mempekerjakan setidaknya 120 hingga 500 aktor dan kru lapangan, bisa diperkirakan besarnya jumlah orang yang dirugikan apabila pendapatan hasil produksi tidak sebanding dengan pengeluaran.

Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Edwin Nazir mengatakan, “menonton konten gratis dianggap lumrah bagi sebagian warga, termasuk film bajakan. Itu sebabnya, perlu edukasi terus-menerus tentang hak kekayaan intelektual dan dampak mengonsumsi konten bajakan. Selain edukasi, perlu penegakan hukum bagi pelaku pembajakan. Itu karena membajak sama dengan mencuri.”

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia meriset pembajakan film pada 2017. Riset dilakukan di Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang terhadap 800 responden berusia 15 tahun hingga di atas 35 tahun. Mayoritas responden adalah lulusan SMA. Pendapatan mereka berkisar Rp 1,3 juta-Rp 2 juta per bulan. Mereka dinilai mampu membayar tiket bioskop, DVD, berlangganan TV kabel, dan platform legal pemutar film.

Menurut peneliti LPEM UI, Chaikal Nuryakin “Kebiasaan menonton film hasil bajakan tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan ataupun ekonomi. Mereka sebenarnya sanggup membayar produk legal, tetapi mereka melihat lingkungan sekitar terbiasa mengonsumsi konten ilegal. Internet memudahkan mereka mengakses hasil bajakan.” Berdasarkan penelitian di empat kota tersebut, total kerugian produser bisa mencapai Rp 1,495 triliun per tahun.

Adapun kerugian secara nasional diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.⁵ Hal ini terjadi karena mereka lebih memilih menonton film secara ilegal.

Pembajakan film yang saat ini sering terjadi salah satunya melalui media sosial Facebook. Facebook mirip dengan media sosial lainnya seperti Instagram dan Twitter yang memungkinkan pengguna berbagi pesan dan mengunggah, mengunduh, dan menonton video. Namun, yang membedakan Facebook dari media sosial lainnya adalah pengguna Facebook dapat mengupload berupa video yang berdurasi lebih panjang. Akibatnya, beberapa orang menggunakan Facebook untuk menyebarkan film dan video lain yang lebih panjang. Orang yang ingin menonton film di Facebook pun dapat langsung menonton dan tidak harus membayar. Hal tersebut telah menjadi masalah yang merugikan industri perfilman.

Menurut laporan dari *Business Insider* bahwa ada banyak grup di media sosial Facebook yang memiliki puluhan ribu anggota yang membagikan film yang diperoleh secara ilegal. Sebagian besar adalah grup yang membagikan konten ilegal ini merupakan grup publik dengan nama grup seperti “*Full HD English Movie*” dan masih banyak lagi. Banyak dari grup ilegal tersebut juga sudah berusia bertahun-tahun, dalam beberapa kasus sudah ada sejak tahun 2016. Masalahnya, grup-grup ini tidak hanya menampilkan tautan ke konten ilegal yang ada di situs lain atau menawarkan tautan untuk mengunduh film bajakan, grup tersebut tampaknya secara aktif mengunggah video di platform Facebook. Konten yang tersedia dalam grup-grup tersebut termasuk film populer seperti *The Greatest Showman*, *Transformers: The Last Knight* dan bahkan film terbaru seperti *Ant-Man and The Wasp*, meski kualitas videonya masih buruk.⁶

Penulis cerita, penulis naskah/penulis skenario, sutradara, produser, aplikasi streaming legal dan aktor serta aktris dalam film adalah orang-orang yang dirugikan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggungjawab mengedarkan film tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan ketika pembajakan

⁵ Sekar Gandhawangi, ‘Pembajakan Film Yang Masih Terus Terjadi’, *Kompas.Id*, 2021 <<https://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2021/01/06/pembajakan-masih-terjadi>> diakses pada 04 Desember 2023.

⁶ Gartenberg, ‘Facebook Has a Movie Piracy Problem, but It Can’t (or Won’t) Do Anything about It’, 2018 <<https://www.theverge.com/2018/7/13/17568302/facebook-movie-piracy-groups-copyright-security-streaming-links>>.

terjadi, masyarakat umum tersebut melanggar hukum yang berlaku, mengalihkan hak ekonomi pencipta berupa royalti dari hasil penjualan, penayangan, atau penggunaan karya film tersebut. Ketentuan hukum yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang hak cipta.

Sudut pandang hukum Islam terhadap hak cipta belum secara spesifik ditemukan, namun esensi dari konsep hak cipta telah disinggung, termasuk pentingnya dan nilai yang terkandung dalam penciptaan yang dapat disamakan dengan nilai objek material. Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta dapat dianggap sebagai hak kepemilikan yang dapat dimiliki oleh individu mana pun. Kepemilikan harta benda dianggap sebagai prinsip dasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya.⁷ Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, dan tidak diperbolehkan untuk merusak, menghancurkan, atau mencuri hak-hak tersebut

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), dan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai bagian dari hak kepemilikan harta, hak tersebut akan diberikan perlindungan yang sama seperti perlindungan terhadap harta benda. Salah satu aspek dari perlindungan ini adalah larangan untuk merampas harta orang lain secara tidak adil. Dalam konteks hak cipta, ini berarti larangan untuk menggunakan hasil dari hak milik intelektual orang lain tanpa izin. Larangan ini dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan

⁷ Muhamad Syafiq Hanfi, *Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme : Relevansi Ajaran Agama Islam Dalam Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Cakrawala, 2014).

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”⁸.

Ayat ini dengan tegas melarang setiap individu untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah. Kaitannya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diizinkan untuk memperoleh keuntungan dari karya tersebut secara tidak sah. Arti dari "memakan harta dengan cara yang batil" adalah dengan menggunakan metode yang tidak diperbolehkan oleh prinsip-prinsip Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba, dan lain sebagainya.

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”⁹.

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa pembajakan film dalam Islam juga dapat dianggap sebagai tindakan pencurian. Ini berarti bahwa harta atau hak cipta yang dimiliki telah disalahgunakan atau diambil oleh pihak lain. Ketentuan yang ketat mengenai tindakan "mencuri" mencerminkan pengakuan Islam bahwa setiap individu harus menghormati hak milik orang lain. Dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, disebutkan bahwa kekayaan intelektual termasuk dalam kategori hak milik dan dilindungi secara hukum sebagai bentuk kekayaan. Ini termasuk hak cipta.¹⁰

Pembajakan film yang mengakibatkan potensi kehilangan hak ekonomi yang seharusnya memberikan imbalan yang menguntungkan bagi produser sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta yang dihasilkan, belum sepenuhnya terwujud. Melihat permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang pembajakan film melalui media sosial Facebook yang umum

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2019.

⁹ Kementerian Agama.RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 2019

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2016.

terjadi dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan dijadikan sebagai penelitian skripsi yang berjudul **“Pembajakan Film Di Media Sosial Facebook Menurut Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”**.

B. Rumusan Masalah

Film merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus selalu dilindungi, dan dalam konteks Islam, hal ini dianggap sebagai harta yang diatur oleh Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Saat ini, masih banyak individu yang menyebarkan film melalui media sosial Facebook tanpa izin dari produser atau pencipta film. Praktik pembajakan film tersebut jelas merugikan banyak pihak.

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembajakan film di media sosial Facebook?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pembajakan film di media sosial Facebook?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan proses pembajakan film di media sosial Facebook.
2. Untuk menganalisis Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pembajakan film di media sosial Facebook.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, manfaat yang diharapkan

oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah secara umum, khususnya dalam konteks hukum hak cipta yang terkait dengan pembajakan film melalui platform Facebook.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi penting untuk penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pencipta dan pemilik hak cipta dalam dunia sinematografi, dengan menghindari tindakan yang melanggar hak cipta.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini mampu mendorong pemerintah untuk meningkatkan mekanisme hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak cipta film.

E. Kerangka Berpikir

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak yang timbul sebagai hasil dari aktivitas intelektual yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, HKI merupakan hak untuk memperoleh manfaat finansial dari kreasi intelektual.¹¹ Cabang-cabang HKI secara umum merujuk pada TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), sebuah perjanjian yang mengatur tentang HKI di bawah naungan WTO (*World Trade Organization*). Menurut TRIPs, hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, indikasi geografis, merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi rahasia. Direktorat Jenderal

¹¹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2017.

Kekayaan Intelektual mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, konsep hak cipta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, larangan terhadap penggandaan karya yang dilindungi oleh hak cipta telah diatur. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis muncul setelah suatu karya diciptakan dalam bentuk yang nyata, namun tetap tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hak eksklusif ini merujuk pada hak yang hanya dimiliki oleh pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang diperbolehkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak.¹²

Hak cipta mencakup karya-karya di berbagai domain seperti ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, termasuk dalam bidang seni seperti film. Film dapat dijelaskan sebagai rangkaian gambar bergerak yang merupakan hasil dari sinematografi. Sebagai wujud seni, film merupakan bagian dari warisan budaya dan berfungsi sebagai alat komunikasi massa yang bisa hadir dengan atau tanpa unsur audio.¹³ Film sebagai bagian dari sinematografi merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan hak cipta sangatlah penting untuk mencegah pelanggaran atas karya sinematografi, dan dirancang untuk menjaga pemegang hak dari penggunaan yang tidak sah menurut hukum.

Dalam Islam, disebutkan bahwa setiap individu berhak memiliki barang atau manfaat yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, yang dikenal sebagai kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Hak cipta dianggap sebagai salah satu bentuk kepemilikan pribadi ini, berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari kepemilikan atas suatu barang. Hal ini disebabkan oleh hak khusus yang dimiliki setiap pencipta terhadap karyanya. Hak atas hasil dari suatu pekerjaan merupakan milik dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jika dilihat dari penyebab tetapnya hak, hak cipta timbul karena usaha dan ketekunan seorang pencipta dalam membuat suatu karya. Inilah yang menyebabkan adanya

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.'

¹³ 'Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.'

hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Nisaa ayat 32 menguatkan konsep ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ عَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.”¹⁴

Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil dari usahanya. Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menjelaskan bahwa "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan" mengacu pada hak mereka terhadap hasil dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Begitu pula dengan kalimat "dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan", yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak atas hasil dari usaha mereka. Bekerja merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan atas harta.

Terdapat banyak hadits yang menjelaskan konsep kepemilikan atas hasil dari pekerjaan, salah satunya:

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

Artinya: “Dari Abu Huarairah ra. Ia berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: "Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di 43 Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, hlm 217. punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. HR Muslim. Imam Nawawi

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.,2019.

menyebutkan bahwa dalam hadits terdapat anjuran untuk bersedekah dan makan dari hasil kerja tangannya sendiri (mandiri), dengan usaha-usaha yang diperbolehkan (mubah) seperti mencari kayu bakar, rumput dan yang lainnya.”

Tidak dipungkiri bahwa hak untuk menikmati hasil dari kerja seseorang adalah hak khusus yang dimilikinya. Dia berhak merasakan manfaat dari hasil jerih payahnya. Esensi dari hak cipta adalah hak istimewa ini. Seorang pencipta, melalui ketekunan, kesungguhan, dan pengetahuannya, telah menciptakan suatu karya yang akan memberikan manfaat bagi manusia. Upaya ini adalah perbuatan mulia, dan adalah hal yang wajar jika dia menikmati hasil dari karyanya. Upaya untuk menciptakan karya adalah salah satu alasan untuk memiliki hak atasnya, yang setara dengan bekerja atau membuat suatu produk. Bekerja merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kepemilikan atas harta. Jadi, seorang pencipta telah 'bekerja' dengan pikirannya untuk menciptakan suatu produk dalam bentuk karya cipta.

Dalam muamalah, hak cipta masuk dalam ranah hukum kebendaan. Dalam terminologi ekonomi Islam, istilah "*haq qul Ibtikar*" muncul, yang terdiri dari "*haq*" dan "*al-Ibtikar*". "*Haq*" diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh individu atau kelompok, atau karya cipta yang baru dibuat. Sedangkan "*Ibtikar*" berarti penciptaan.¹⁵ *Haq ibtikar* termasuk dalam jenis kepemilikan harta yang mengakui hasil dari karya atau penciptaan sebagai harta yang memiliki nilai materi yang mutlak dan bersifat kebendaan. Pemegang hak cipta memiliki hak atas nilai materi tersebut, sebagaimana halnya dengan harta lainnya, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku juga berlaku untuknya.

Mengenai hak cipta, terdapat dua aspek utama: hak ekonomi (*haq al-qtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Hak ekonomi memberikan keistimewaan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat materi dari karyanya. Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi menjelaskan bahwa hak cipta adalah seperangkat hak-hak khusus yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang dapat dinilai dengan nilai uang. Terkadang juga disebut sebagai hak abstrak, hak kepemilikan dalam seni

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

atau sastra, atau hak-hak intelektualitas. Ini juga mencakup nilai komersial dari karya tersebut, yang ditentukan oleh kualitas dan potensi keuntungan komersial dari penerbitan dan pemasarannya.¹⁶ Kemudian, hak moral memungkinkan setiap pencipta untuk diakui sebagai pemilik hak cipta ketika karyanya dikutip. Oleh karena itu, pencipta memiliki kontrol penuh atas karyanya dan berhak atas manfaat baik secara materi maupun moral dari hasil karyanya.

Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi dan informasi semakin maju, yang tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan film sebagai bagian dari hak cipta. Namun, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif, seperti peningkatan kasus pembajakan hak cipta, termasuk pembajakan film. Pembajakan adalah tindakan menggandakan produk atau karya tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Allah memerintahkan untuk tidak mencuri hak atau keistimewaan orang lain dalam segala hal, termasuk benda-benda yang dapat diukur atau dihitung dalam berbagai bentuknya. Selain itu, ditegaskan untuk menjalankan keadilan secara menyeluruh, baik dalam konteks hak-hak moral maupun spiritual, seperti menghormati martabat dan kehormatan sesama manusia. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua hak asasi manusia. Tidak ada izin untuk mencuri kepemilikan orang lain, atau bertindak atas hak mereka tanpa persetujuan dan izin yang sah. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, dan Allah melarang segala bentuk kerusakan yang dilakukan terhadap bumi. Dalam konteks hak cipta, melanggar hak cipta orang lain tanpa izin berarti mencuri hak milik orang lain tanpa persetujuannya, dan ini dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama, karena hak kepemilikan harta seorang Muslim harus dijaga. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Nisaa ayat 29 yang menegaskan hal tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

¹⁶ Al-Shawl Shalah Shalah Al-Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Islam*, 2014.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

Hadist Nabi Muhammad saw. yang melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, diantaranya:¹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada Ilah (Tuhan) kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah." (HR. al-Bukhari-Muslim).

Teori kepemilikan terkait dengan hak kekayaan intelektual dijelaskan dalam Fatwa dari para Ulama, yang termuat dalam Keputusan Majma‘ al-Fiqhi al-Islami nomor 43 (5/5) Mu‘tamar V Tahun 1409 H/1988M mengenai al-Huquq al-Ma‘nawiyah, serta dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagai harta Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang lebih khusus mengenai hak cipta, adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Hak cipta, seperti kekayaan lainnya, bisa dijadikan subjek akad, baik itu dalam bentuk akad

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*..2019.


¹⁸ Agus Suryana, ‘Hak Cipta Perspektif Hukum Islam’, *Al Mshlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 3.05 (2015).

komersial (*mu'awadhah*) maupun akad non-komersial (*tabarru'at*), dan juga bisa diwariskan atau dihibahkan sebagai wakaf.¹⁹

Berdasarkan urain diatas, penulis menyusun bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir



¹⁹ 'Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta'.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan dengan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Dalam penelitian sebelumnya, ada beberapa studi yang telah mengulas topik pembajakan hak cipta yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, berjudul “Pembajakan Film Di Media Sosial Facebook Menurut Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian saat ini:

Pertama, Riyan Okta Permana, Tinjauan Fatwa DSN No.1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Jual Beli Vcd Bajakan Di Kota Bandung, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. Hasil dari penelitian ini ialah pemilik toko mendapatkan barang dagangan dari distributor kemudian menawarkannya kepada masyarakat dengan harga murah atau pemilik toko menggandakan VCD yang langka dan tidak di produksi lagi oleh penciptanya sedangkan masyarakat daerah setempat membutuhkannya sebagai informasi tentang film lama maka peneliti berkesimpulan untuk hal ini memperbolehkan adanya pembajakan VCD langka dan VCD yang sudah tidak diterbitkan lagi oleh pencipta.²⁰

Kedua, Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur hukuman bagi pelanggar hak cipta, dengan denda minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.5.000.000.000,-, serta kurungan penjara minimal satu bulan dan maksimal tujuh tahun. Dalam Islam, juga dijelaskan bahwa para pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi berupa hukum *ta'zīr*, seperti dera (*jild*),

²⁰ Riyan Okta Permana, ‘Tinjauan Fatwa DSN No.1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Jual Beli Vcd Bajakan Di Kota Bandung’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

penjara (*habs*), atau hukuman lainnya yang mungkin lebih berat atau lebih ringan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan hukum Islam mengakui serta melindungi hak cipta.²¹

Ketiga, Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta-Yuridis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pengunduhan film secara ilegal menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE tidak efektif secara menyeluruh. Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia, seperti kurangnya keberanian pemerintah Indonesia dalam menegakkan perlindungan hak cipta yang berlaku di negara ini.²²

Keempat, Indah Suci Lestari, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengunduhan Ilegal dan Pengedaran Film Melalui Telegram dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum-Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai Hak Cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Melakukan pendaftaran karya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat membantu mengurangi kasus pengunduhan ilegal, karena ketika suatu karya telah terdaftar dan memiliki kekuatan hukum, tindakan pembajakan dapat ditindaklanjuti secara hukum.²³

Kelima, Titi Yuliati, *Law Enforcement Against Film Piracy Through the Telegram Platform Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights*, *Scientia: Social Sciences & Humanities*, University of Muhammadiyah Tangerang,

²¹ Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)' (Universitas Islam negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015).

²² Ningsih dan Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta-Yuridis*, 2.1 (2019).

²³ Indah Suci Lestari, 'Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengunduhan Ilegal Dan Pengedaran Film Melalui Telegram Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Hukum Bisnis*, 2022.

2022. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, penegakan hukum terhadap pembajakan film masih belum berjalan dengan optimal. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum, serta sikap dan budaya masyarakat. Namun, faktor yang paling berpengaruh adalah sikap dan budaya masyarakat, di mana masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya hak cipta dalam konteks film.²⁴

Keenam, Kenneth Bradley Sajogo, *Legal Protection of Film Copyright Holders' Rights Against Media Piracy Through Illegal Streaming Website*, Anthology: Inside Intellectual Property Rights, University of Pelita Harapan, 2023. Temuan dari penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup semua aspek yang diperlukan untuk melindungi hak cipta. Namun, perlu peningkatan implementasi undang-undang tersebut agar pembajakan film tidak lagi menjadi masalah di Indonesia.²⁵



²⁴ Titi Yuliati, 'Law Enforcement Against Film Piracy Through the Telegram Platform Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights', *Scientia*, 2.1 (2023), 509–13 <<https://doi.org/10.51773/sssh.v2i1.202>>.

²⁵ Kenneth Bradley Sajogo, Yemima Abraham Sanda, and Dixon Javier Sudirgo, 'Legal Protection of Film Copyright Holders' Rights Against Media Piracy Through Illegal Streaming Websites', *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 1.1 (2023), 205–20.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---------------------------|--|---|--|
| 1. | Riyan Okta Permana (2020) | Tinjauan Fatwa DSN No.1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Jual Beli Vcd Bajakan Di Kota Bandung. | Kedua penelitian ini memiliki kesamaan ialah sama-sama mengkaji tentang pembajakan film. | Penelitian terdahulu ini mengkaji pembajakan film yang disebar dalam bentuk VCD, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji pembajakan film yang menjadikan media sosial Facebook sebagai media pembajakan film. |
| 2. | Mulyadi (2015) | Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam) | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran terhadap hak cipta. | Perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini lebih fokus terkait perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana hukum pembajakan |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | | film melalui Facebook menurut Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. |
| 3. | Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani (2019) | Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang pembajakan film. | Perbedaannya ialah penelitian terdahulu mengkaji pembajakan film secara umum melalui daring, sedangkan penelitian ini mengkaji pembajakan film secara spesifik yaitu di media sosial Facebook. |
| 4. | Indah Suci Lestari (2022) | Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengunduhan Ilegal dan Pengedaran Film Melalui Telegram dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang- | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran terhadap hak cipta. | Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengkaji pengedaran film melalui telegram dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|--|
| | | Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. | | penelitian ini mengkaji pembajakan film di Facebook dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. |
| 5. | Titi Yulianti (2022) | <i>Law Enforcement Against Film Piracy Through the Telegram Platform Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights</i> | Kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film. | Penelitian terdahulu ini meneliti pembajakan film di Telegram sedangkan penelitian ini meneliti pembajakan di Facebook. Peraturan untuk menganalisisnya pun berbeda. |
| 6. | Kenneth Bradley Sajogo (2023) | <i>Legal Protection of Film Copyright Holders' Rights Against Media Piracy Through Illegal Streaming Website</i> | Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film. | Penelitian terdahulu meneliti pembajakan film di situs web streaming ilegal sedangkan penelitian ini membahas pembajakan film di facebook |